



**SALINAN**

PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Lembaga ini disingkat LIPI merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) LIPI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIPI menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;
- c. penyelenggaraan riset inter dan multidisiplin terfokus;
- d. pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LIPI mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya; dan
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
  2. penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
  3. penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan, dan kriteria kelembagaan ilmiah; dan
  4. pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Susunan organisasi LIPI terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan;
- e. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
- f. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
- g. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;
- h. Deputi Bidang Jasa Ilmiah;
- i. Inspektorat;
- j. Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah;
- k. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan

1. Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Bagan Organisasi LIPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

### BAB III KEPALA

#### Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin LIPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIPI;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIPI yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LIPI.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mewakili Kepala, apabila Kepala berhalangan;
  - b. membantu Kepala dalam pembinaan pengawasan di lingkungan LIPI;
  - c. membantu Kepala dalam pembinaan jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional nonpeneliti di lingkungan LIPI; dan
  - d. melakukan tugas lain atas petunjuk Kepala.

BAB IV  
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LIPI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LIPI;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan LIPI;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan arsip;
- d. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala LIPI.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;

- c. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;  
dan
- d. Biro Umum.

### Bagian Ketiga

#### Biro Perencanaan dan Keuangan

##### Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran, dan pengelolaan keuangan.

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, rencana strategis, dan anggaran;
- b. pengoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan perbendaharaan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

##### Pasal 13

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagian Keempat

#### Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

##### Pasal 14

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan mutasi sumber daya manusia.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, penyusunan tata laksana, serta pengelolaan dokumentasi sumber daya manusia;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan kesejahteraan sumber daya manusia; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan mutasi sumber daya manusia.

#### Pasal 16

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

#### Pasal 17

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama, hukum, dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hukum; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.



Pasal 19

Susunan organisasi Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 20

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, arsip, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan;
- b. pengelolaan urusan perlengkapan dan arsip;
- c. pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 22

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Layanan Pengadaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan administrasi tata usaha pimpinan;
- c. pelaksanaan administrasi tata usaha Sekretariat Utama;
- d. pelaksanaan administrasi tata usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
- e. pelaksanaan administrasi tata usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
- f. pelaksanaan administrasi tata usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
- g. pelaksanaan administrasi tata usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan; dan
- h. pelaksanaan administrasi tata usaha Deputi Bidang Jasa Ilmiah.

#### Pasal 25

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Jasa Ilmiah.

#### Pasal 26

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan dukungan pengelolaan anggaran Sekretariat Utama.
- (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian melakukan urusan tata usaha

dan dukungan pengelolaan anggaran Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian.

- (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati melakukan urusan tata usaha dan dukungan pengelolaan anggaran Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik melakukan urusan tata usaha dan dukungan pengelolaan anggaran Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan dukungan pengelolaan anggaran Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Jasa Ilmiah melakukan urusan tata usaha dan dukungan pengelolaan anggaran Deputi Bidang Jasa Ilmiah.

#### Pasal 27

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pengelolaan administrasi layanan pengadaan.

### BAB V

#### DEPUTI BIDANG ILMU PENGETAHUAN KEBUMIAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 28

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 30

Susunan organisasi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Geoteknologi;
- b. Pusat Penelitian Oseanografi;
- c. Pusat Penelitian Laut Dalam; dan
- d. Pusat Penelitian Limnologi.

#### Bagian Ketiga

#### Pusat Penelitian Geoteknologi

#### Pasal 31

Pusat Penelitian Geoteknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian geoteknologi.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pusat Penelitian Geoteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian geoteknologi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian geoteknologi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian geoteknologi; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Geoteknologi.

#### Pasal 33

Susunan organisasi Pusat Penelitian Geoteknologi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Pusat Penelitian Oseanografi

#### Pasal 34

Pusat Penelitian Oseanografi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian oseanografi.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pusat Penelitian Oseanografi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian oseanografi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian oseanografi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian oseanografi; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Oseanografi.

Pasal 36

Susunan organisasi Pusat Penelitian Oseanografi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian Laut Dalam

Pasal 37

Pusat Penelitian Laut Dalam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian laut dalam.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pusat Penelitian Laut Dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian laut dalam;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian laut dalam;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian laut dalam; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Laut Dalam.

Pasal 39

Susunan organisasi Pusat Penelitian Laut Dalam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian Limnologi

Pasal 40

Pusat Penelitian Limnologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian limnologi.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pusat Penelitian Limnologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian limnologi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian limnologi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian limnologi; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Limnologi.

#### Pasal 42

Susunan organisasi Pusat Penelitian Limnologi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB VI

#### DEPUTI BIDANG ILMU PENGETAHUAN HAYATI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 43

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati;

- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan organisasi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Biologi;
- b. Pusat Penelitian Bioteknologi;
- c. Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya;  
dan
- d. Pusat Penelitian Biomaterial.

Bagian Ketiga  
Pusat Penelitian Biologi

Pasal 46

Pusat Penelitian Biologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian biologi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pusat Penelitian Biologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian biologi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian biologi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian biologi; dan



- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Biologi.

#### Pasal 48

Susunan organisasi Pusat Penelitian Biologi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Pusat Penelitian Bioteknologi

#### Pasal 49

Pusat Penelitian Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian bioteknologi.

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pusat Penelitian Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian bioteknologi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian bioteknologi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian bioteknologi; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Bioteknologi.

#### Pasal 51

Susunan organisasi Pusat Penelitian Bioteknologi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kelima

### Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya

#### Pasal 52

Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian konservasi tumbuhan dan pengembangan kawasan kebun raya.

#### Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian konservasi tumbuhan dan pengembangan kawasan kebun raya;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian konservasi tumbuhan;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian konservasi tumbuhan;
- d. pengembangan kawasan kebun raya;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian konservasi tumbuhan dan pengembangan kawasan kebun raya; dan
- f. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya.

#### Pasal 54

Susunan organisasi Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Pusat Penelitian Biomaterial

Pasal 55

Pusat Penelitian Biomaterial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian biomaterial.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pusat Penelitian Biomaterial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian biomaterial;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian biomaterial;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian biomaterial; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Biomaterial.

Pasal 57

Susunan organisasi Pusat Penelitian Biomaterial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII  
DEPUTI BIDANG ILMU PENGETAHUAN TEKNIK

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 58

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik.

#### Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 60

Susunan organisasi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Fisika;
- b. Pusat Penelitian Kimia;
- c. Pusat Penelitian Informatika;
- d. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik;
- e. Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi; dan
- f. Pusat Penelitian Metalurgi dan Material.

#### Bagian Ketiga

#### Pusat Penelitian Fisika

#### Pasal 61

Pusat Penelitian Fisika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian fisika.

#### Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pusat Penelitian Fisika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian fisika;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian fisika;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian fisika; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Fisika.

#### Pasal 63

Susunan organisasi Pusat Penelitian Fisika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Pusat Penelitian Kimia

#### Pasal 64

Pusat Penelitian Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian kimia.

#### Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pusat Penelitian Kimia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kimia;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kimia;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian kimia; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Kimia.

#### Pasal 66

Susunan organisasi Pusat Penelitian Kimia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima  
Pusat Penelitian Informatika

Pasal 67

Pusat Penelitian Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian informatika.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pusat Penelitian Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian informatika;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian informatika;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian informatika; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Informatika.

Pasal 69

Susunan organisasi Pusat Penelitian Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik

Pasal 70

Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik.

#### Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian tenaga listrik dan mekatronik; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik.

#### Pasal 72

Susunan organisasi Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Ketujuh

##### Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi

#### Pasal 73

Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi.

#### Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian elektronika dan telekomunikasi; dan

- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi.

#### Pasal 75

Susunan organisasi Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedelapan

#### Pusat Penelitian Metalurgi dan Material

#### Pasal 76

Pusat Penelitian Metalurgi dan Material mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian metalurgi dan material.

#### Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pusat Penelitian Metalurgi dan Material menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian metalurgi dan material;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian metalurgi dan material;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian metalurgi dan material; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Metalurgi dan Material.

#### Pasal 78

Susunan organisasi Pusat Penelitian Metalurgi dan Material terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB VIII  
DEPUTI BIDANG ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
DAN KEMANUSIAAN

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 79

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 81

Susunan organisasi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya;
- b. Pusat Penelitian Ekonomi;
- c. Pusat Penelitian Kependudukan;
- d. Pusat Penelitian Politik; dan

e. Pusat Penelitian Kewilayahan.

### Bagian Ketiga

#### Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya

##### Pasal 82

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian masyarakat dan budaya.

##### Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian masyarakat dan budaya;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian masyarakat dan budaya;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian masyarakat dan budaya; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya.

##### Pasal 84

Susunan organisasi Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagian Keempat

#### Pusat Penelitian Ekonomi

##### Pasal 85

Pusat Penelitian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian ekonomi.

#### Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pusat Penelitian Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ekonomi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian ekonomi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian ekonomi; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Ekonomi.

#### Pasal 87

Susunan organisasi Pusat Penelitian Ekonomi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Pusat Penelitian Kependudukan

#### Pasal 88

Pusat Penelitian Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian kependudukan.

#### Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pusat Penelitian Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kependudukan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kependudukan;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian kependudukan; dan

- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Kependudukan.

#### Pasal 90

Susunan organisasi Pusat Penelitian Kependudukan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keenam

#### Pusat Penelitian Politik

#### Pasal 91

Pusat Penelitian Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian politik.

#### Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pusat Penelitian Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian politik;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian politik;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian politik; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Politik.

#### Pasal 93

Susunan organisasi Pusat Penelitian Politik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh  
Pusat Penelitian Kewilayahan

Pasal 94

Pusat Penelitian Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian kewilayahan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pusat Penelitian Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kewilayahan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian kewilayahan; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Kewilayahan.

Pasal 96

Susunan organisasi Pusat Penelitian Kewilayahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX  
DEPUTI BIDANG JASA ILMIAH

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 97

Deputi Bidang Jasa Ilmiah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa ilmiah.

#### Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Deputi Bidang Jasa Ilmiah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian teknologi pengujian, teknologi tepat guna, serta kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian teknologi pengujian, teknologi tepat guna, serta kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian teknologi pengujian, teknologi tepat guna, serta kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 99

Susunan organisasi Deputi Bidang Jasa Ilmiah terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Teknologi Pengujian;
- b. Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna; dan
- c. Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi.

#### Bagian Ketiga

#### Pusat Penelitian Teknologi Pengujian

#### Pasal 100

Pusat Penelitian Teknologi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian teknologi pengujian.

#### Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pusat Penelitian Teknologi Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian teknologi pengujian;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian teknologi pengujian;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian teknologi pengujian; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Teknologi Pengujian.

#### Pasal 102

Susunan organisasi Pusat Penelitian Teknologi Pengujian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna

#### Pasal 103

Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian teknologi tepat guna.

#### Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian teknologi tepat guna;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian teknologi tepat guna; dan

- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna.

#### Pasal 105

Susunan organisasi Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen  
Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi

#### Pasal 106

Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

#### Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penelitian di bidang penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi.



Pasal 108

Susunan organisasi Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 109

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 110

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan LIPI.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala LIPI;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 112

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI  
PUSAT DATA DAN DOKUMENTASI ILMIAH

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 113

- (1) Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 114

Pusat Data dan Dokumentasi ilmiah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengelolaan data, dan dokumentasi ilmiah;
- b. pengelolaan infrastruktur dan sistem informasi;
- c. pengelolaan repositori;
- d. pengelolaan deponitori;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha-;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah.

Pasal 116

Susunan organisasi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 117

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 118

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan LIPI, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dan profesi ilmiah, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan sertifikasi profesi dan akreditasi ilmiah;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, teknis, dan manajemen aparatur;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 120

Susunan organisasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIII

PUSAT PEMANFAATAN DAN INOVASI  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 121

- (1) Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 122

Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan inkubasi teknologi;
- d. pelaksanaan alih teknologi dan inovasi;
- e. pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi;

- f. pelaksanaan pengelolaan koleksi spesimen ilmiah;
- g. pelaksanaan otoritas ilmiah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 124

Susunan organisasi Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 125

Di lingkungan LIPI dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 126

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala LIPI.

#### Pasal 127

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB XV

#### TATA KERJA

#### Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LIPI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan LIPI.

#### Pasal 129

Kepala LIPI menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 130

LIPI harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LIPI.

Pasal 131

Setiap unsur di lingkungan LIPI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LIPI maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 132

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LIPI harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 133

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LIPI bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 134

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LIPI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 136

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai

bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 137

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, seluruh dukungan administrasi pada Deputi dan Pusat dapat difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

BAB XVI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 139

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara dengan eselon I a.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat Penelitian, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan eselon II a.
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IV a.

Pasal 140

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala LIPI.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LIPI.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVII  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 141

- (1) Di lingkungan LIPI dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang LIPI.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LIPI setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVIII  
PENDANAAN

Pasal 142

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 143

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LIPI.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LIPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 144

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi informasi publik karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan LIPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 145

- (1) Peraturan Lembaga ini sudah mendapatkan persetujuan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Lembaga ini ditetapkan oleh Kepala LIPI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### BAB XX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 146

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 147

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi teknis operasional di bidang konservasi dan pelayanan jasa kebun raya yang

dilaksanakan oleh Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya sampai terbentuknya unit pelaksana teknis yang menangani bidang konservasi tumbuhan dan kebun raya.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 148

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.

### Pasal 149

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 150

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1487

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,





Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRÉ, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

**SALINAN**  
LAMPIRAN  
PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA







































































































Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO